



Gubernur Keluarkan Instruksi, Masyarakat Diminta Tidak Panik

Bukan PSBB atau PPKM, DIJ Pilih PTKM

JOGJA, Radar Jogja - Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia mulai Maret tahun lalu, masyarakat memang harus "bersahabat" dengan istilah-istilah baru dari pemerintah. Dahulu ada istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lalu, baru-baru ini pemerintah pusat mengeluarkan istilah baru. Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namanya. ▶ Baca *Bukan...* Hal 3



KADARMANTA BASKARA AJI
SEKPROV DIJ



Lanjutan
ditanggapi
diketahui
Pers

TAAT PROKES: Pedagang mainan anak mulai berjualan pada pagi hari dengan menggunakan masker sesuai protokol kesehatan, di Jalan Kyai Mojo, Jogja, kemarin (7/1).

Bukan PSBB atau PPKM, DIJ Pilih PTKM

Sambungan dari hal 1

Istilah itu digunakan untuk menggantikan istilah PSBB. PPKM akan diberlakukan 11-25 Januari. Hal itu dinilai perlu untuk menekan laju penularan virus korona yang semakin sulit dikendalikan.

Menariknya, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) juga memiliki istilah baru. Penetapan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) namanya. Hal itu terutang dalam Instruksi Gubernur DIJ Hamengko Burwono (HB X) Nomor 1/INSTR/2021.

Sekretaris Daerah Provinsi DIJ Kadamanta Baskara Aji menegaskan, Instruksi Gubernur itu berlaku di seluruh wilayah DIJ. Baik di Kota Jogja, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, maupun Kulonprogo. "Kami sudah rapat dengan wali kota maupun bupati, sepekat soal itu," kata Aji dalam jumpa pers secara daring kemarin (7/1).

Ada delapan poin dalam Instruksi Gubernur itu. Poin pertama, membatasi kegiatan di perkantoran atau tempat kerja dengan menerapkan *work from home* (WFH) sebesar 50 persen dan *work from office* (WFO) juga 50 persen. Kebijakan ini agak berbeda dengan edaran dari pemerintah pusat yang meminta WFH diberlakukan 75 persen.

Menanggapi hal itu, Aji menyatakan DIJ punya kearifan lokal sendiri. Ia juga ingin pelayanan kepada masyarakat tetap bisa optimal. "Terima dengan protokol kesehatan yang ketat," kata mantan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ itu.

Poin selanjutnya, pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sepenuhnya via daring. Itu berlaku untuk semua level pendidikan. Sementara untuk sektor esensial penyedia kebutuhan pokok, lalu pekerjaan konstruksi, tetap bisa berjalan 100 persen. Syaratnya harus melaksanakan proses secara ketat.

Restoran juga hanya diperbolehkan menerima pembeli yang makan di tempat sebesar 25 persen. Kemudian jam operasional toko maupun pusat perbelanjaan dibatasi hanya sampai pukul 19.00. Tempat ibadah juga demikian. Masih bisa melaksanakan kegiatan agama di tempat ibadah, tapi hanya diperbolehkan 50 persen

dari kapasitas sebenarnya. Dalam Instruksi Gubernur itu juga ada poin yang mengatur soal penegakan hukum bagi mereka yang melanggar. Pemprov DIJ menyerahkan hukuman atau sanksi itu kepada pemkab/pemkot.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudianta meminta pemprov tidak hanya melakukan pembatasan kegiatan masyarakat saja. Ia mendorong pemprov untuk melakukan *screening* massal.

"Terutama di tempat dengan risiko tinggi," katanya. Menurut Huda, itu penting untuk bisa mencapai tujuan penurunan kasus penularan virus korona di DIJ. Selain itu ia juga mengajak masyarakat untuk mengaktifkan sistem sosial antarwarga. "Tonggo ngerumat tonggo, semoga bisa terwujud," harapnya.

Sementara itu, kasus konfirmasi Covid-19 di DIJ kembali membaikkan rekor. Kemarin (7/1) kasus positif di DIJ mencapai angka 355 dalam satu hari.

Sementara itu, Pemkot Jogja menyatakan siap mendukung PPKM dari pemerintah pusat untuk mengendalikan kasus Covid-19. Namun, petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ini tetap menunggu koordinasi dengan provinsi.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poeswadi (HP) mengatakan, meski belum diketahui pasti terkait istilah pembatasannya, apakah menggunakan istilah PSBB maupun PPKM, pada intinya pembatasan ini untuk pengendalian Covid-19. "Kami masih ada rapat-rapat koordinasi dengan provinsi dan kabupaten lain untuk penerapan ini," katanya kepada wartawan kemarin (7/1).

HP menjelaskan berdasarkan intruksi Kemendagri, wilayah DIJ baik kabupaten/kota masuk sebagai wilayah dalam proses pembatasan itu. "Terutama Pemkot Jogja akan mencoba menerapkannya sebagaimana intruksi pemerintah pusat. "Saya sudah koordinasi dengan Pak Wali, kami akan melaksanakan sepenuhnya intruksi mendagri. Dengan koordinasi dari provinsi atau gubernur," ujarnya.

Di Sleman, pemkab masih menyusun regulasi. Sesuai arahan gubernur kebijakan akan menyesuaikan dengan kondisi setiap kabupaten. Bupati Sri Purnomo menuturkan, kebijakan dari PSBB setiap daerah akan memiliki

ciri khas masing-masing. Seperti di Sleman, aturan yang akan diterapkan terkait kuota WFH adalah 50 persen dan 50 persen lainnya WFO. Tidak mengikuti pemerintah pusat yang menetapkan hingga 75 persen. Hal ini dilakukan agar kegiatan ekonomi di Sleman masih bisa berjalan secara leluasa. "Namun kita dorong mereka menggunakan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat," kata SP kemarin (7/1).

Konsep PSBB di Sleman, lanjut SP, akan berlandaskan prinsip dasar dari pemerintah pusat dan gubernur DIJ. Nantinya kebijakan PSBB juga akan diformulasikan dengan minggu tenang Covid-19. Sehingga akan ada kebijakan untuk mengatur pertokoan, mal, hingga pariwisata saat Sleman menerapkan PSBB.

Sekda Sleman Harda Kiswaya menambahkan, dari rapat koordinasi yang telah dilakukan, kuota pegawai yang akan bekerja di kantor hanyalah 50 persen. Hal ini menyesuaikan kondisi di daerah, yang mana di Pemkab Sleman jumlah pegawai yang sangat terbatas.

Jika nantinya hanya mengizinkan 25 persen pegawai yang ada di kantor, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik. "Karena pelayanan kami benar-benar membutuhkan orang-orang yang melayani. Kami banyak yang pensiun, sehingga formasi tidak lengkap," katanya.

Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo menuturkan, pembatasan sosial membantu daerah untuk bisa menekan kasus Covid-19. Terlebih saat ini wilayah Sleman sudah masuk kriteria untuk dilakukan pembatasan secara ketat. Dengan kriteria angka kesembuhan di bawah nasional yakni hanya 78 persen dari 82 persen. Sedangkan angka kasus aktif Sleman di atas nasional yakni mencapai 19,58 persen. Serta ketersediaan bed yang sudah hampir penuh. "Non critical sudah 74,5 persen dan bed critical terpakai 90,92 persen," kata Joko.

Di Kulonprogo, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Fajar Gegana menyampaikan, pihaknya akan menyesuaikan perintah dari pemerintah pusat terkait PSBB di wilayahnya. Ia menyatakan sudah mempersiapkan beberapa upaya agar penerapannya

bisa berjalan. Di antaranya, lanjut Fajar, penerapan WFH di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Untuk hal itu, ia menyampaikan bahwa tiap instansi diwajibkan sebanyak 50 persen pegawai harus WFH selama penerapan PSBB. "Jadi tidak hanya 25 persen, namun 50 persen. Itu sesuai arahan provinsi," ujar Fajar.

Fajar menyatakan pihaknya juga akan menerbitkan aturan terhadap pembatasan jam buka pusat perbelanjaan serta rumah makan. Untuk pusat perbelanjaan akan dibatasi buka sampai pukul 19.00. Kemudian rumah makan hanya boleh diisi pembeli 25 persen dari kapasitas. Lebih dari itu, pembeli diminta untuk dibungkus atau dibawa pulang.

Sementara di destinasi wisata, kunjungan juga dibatasi hanya boleh diisi sebanyak 50 persen dari total kapasitas pengunjung. Khusus wisatawan luar daerah juga wajib menyertakan bukti *rapid test* antigen. Bila tidak dapat menunjukkan bukti negatif hasil tesnya, maka wisatawan luar daerah terpaksa dilarang masuk destinasi.

Sementara itu dari Gunungkidul dilaporkan, pemkab setempat sedang melakukan persiapan sembari menunggu intruksi dari gubernur. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Gunungkidul Immanuel Wahyudi mengatakan, kriteria utama penetapan pembatasan kegiatan warga, dasarnya data statistik. Gunungkidul adalah daerah yang paling minim jumlah warga terpapar virus korona.

Akan tetapi kalau kebijakan didasarkan pada analisis Gunungkidul adalah pariwisata di DIJ dengan jumlah kunjungan wisatawan terbesar, maka penerapan PSBB bisa dimaklumi. "Besok (hari ini, Red) ada *zoom meeting* dengan bapak wabup. Besar kemungkinan untuk menentukan berbagai hal tentang pembatasan kegiatan," kata Immanuel.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho meminta masyarakat agar tidak panik menyikapi rencana kebijakan PSBB. Terpenting, protokol kesehatan diperketat sehingga rantai penularan Covid-19 dapat dihentikan. "Mengenal persiapan PSBB, kami juga menunggu hasil rapat Gugus Tugas," kata Heri. (kur/wia/eno/inu/gun/laz/ly/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005